



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 44 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2019

Lampiran: 1(Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten, perlu menetapkan Tim Manajemen BOS Kabupaten pada kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang Penunjukan Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Yahukimo yang diselenggarakan oleh Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019(Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2019);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 5 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten yang diselenggarakan di Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas melaksanakan tugas antara lain:
- a. Melatih, membimbing, memonitoring dan mendorong sekolah untuk memasukkan data DAPODIK;
 - b. Melakukan verifikasi serta mensosialisasikan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - c. Melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

- d. Memantau , mengumpulkan dan merekap laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sekolah;
- e. Memberikan pelayanan atas pengaduan masyarakat dengan menyediakan informasi tentang penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal :27 Maret 2019

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005

Lampiran I: Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 44 Tahun 2019
Tanggal : 27 Maret 2019

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) KABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN 2019**

Tim Pengarah : ABOCK BUSUP, MA

Penanggung Jawab : NAFTALI ELOPORE, S.Pd,M.Si

Tim Pelaksana :

1. Ketua : MEKI TATOGO, Sos,MM

2. Sekretaris : AGUSTINUS NUSA,S.Pd,M.Si

3. Tim Pelaksana SD : - NATAN ESANGGOET,S.Pd

4. Tim Pelaksana SMP : - YURENIUS MAKAYAN,S.Pd

5. Penanggung Jawab Data SD : MARTEN RAPA,S.Pd,M.Pd

6. Penanggung Jawab Data SMP : ARIUS SAMA

7. Pelaporan SD dan SMP : EVY MARLYN SAALINO,S.Si,S.Pd

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005